

KARAKTER AMANAH PERSPEKTIF ABDULLAH ABDUH AL-'AWADHI DALAM KITAB *FIQH AL-AMANAH*

Agung Wahyu Adhy¹, Abas Mansur Tamam², Wido Supraha³

¹SMA IT AL BINAA Bekasi, Indonesia

^{2,3}Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Indonesia

e-mail: 1agung.wadhy80@gmail.com, 2abas@uika-bogor.ac.id,

3wido.supraha@uika-bogor.ac.id

Abstract

The moral and character crisis that befell almost all levels of society is very worrying. Among the characters that are eroded and lost is the trustworthy character. Loss of trust will cause destruction and damage. This research was written to describe the character of amanah from the perspective of Abdullah Abduh al-'Awadhi in the book Fiqh al-Amanah. This research is a type of qualitative research with library research methods. Data was collected using the documentation method and then analyzed using content analysis techniques. The data source for this research comes from primary data, namely the book of Fiqh al-Amānah and skunder data, namely other supporting books such as the book of al-Amānah wa Atsaruha fii al-Mujtama' and the book of al-Amānah wa Makanatuha Fii al-Islam. The conclusion of the research is that trust has a broad meaning, not just a deposit (wadi'ah), it is all rights that must be fulfilled and guarded. So that the scope of trust becomes many and broad. If these mandates are carried out properly, they will have an impact on individuals, social influence, economic influence and scientific influence.

Keywords: Amanah, Character, Perspective.

Abstrak

Krisis akhlak dan karakter yang menimpa hampir seluruh lapisan masyarakat sangat mengkhawatirkan. Di antara karakter yang terkisis dan hilang adalah karakter amanah. Hilangnya amanah akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Penelitian ini ditulis untuk mendeskripsikan karakter amanah perspektif Abdullah Abduh al-'Awadhi dalam kitab Fiqh al-Amanah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode library research. Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi kemudian dilakukan analisa dengan teknik analisis isi (content analysis). Sumber data penelitian ini berasal dari data primer yaitu kitab Fiqh al-Amānah dan data skunder yaitu kitab-kitab lain yang mendukung seperti kitab al-Amānah wa Atsaruha fii al-Mujtama' dan kitab al-Amānah wa Makanatuha Fii al-Islam. Kesimpulan dari penelitian, bahwa amanah memiliki pengertian yang luas tidak sekedar barang titipan (wadi'ah), ia adalah segala hak yang wajib ditunaikan dan dijaga. Sehingga ruang lingkup amanah pun menjadi

banyak dan luas. Amanah-amanah tersebut apabila ditunaikan dengan baik akan memberikan pengaruh bagi individu, pengaruh sosial, pengaruh ekonomi dan pengaruh ilmiah.

Kata Kunci: Amanah, Karakter, Perspektif.

Accepted: June 28 2023	Reviewed: July 25 2023	Published: September 25 2023
---------------------------	---------------------------	---------------------------------

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat dan deras, memberikan pengaruh dan dampak besar terhadap pola pikir dan pola tindak masyarakat. Pengaruh negatif globalisasi mengakibatkan norma-norma agama, akhlak dan karakter masyarakat menjadi merosot. Menurut Abuddin Nata, *digital technology* yang mengagumkan namun tidak disertai landasan spiritual, moral dan agama telah digunakan manusia untuk mendukung selera hawa nafsunya. Maka yang terjadi adalah adanya praktik ekonomi yang kapitalis dan berjiwa predator, politik kotor, korupsi, perdagangan manusia, peredaran narkoba, praktik LGBT, perusakan dan lain sebagainya (Nata, 2018).

Globalisasi mengakibatkan krisis dan degradasi akhlak, moral dan karakter masyarakat sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Karakter yang sudah mulai terkikis bahkan hilang sedikit demi sedikit baik secara umum ataupun personal adalah karakter amanah. Amanah menjadi karakter yang pertama kali hilang sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam hadits Syaddad ibn Aus yang diriwayatkan oleh al-Thabarani,

إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةُ

“Yang pertama kali akan hilang dari agama kalian adalah amanah.” (HR. al-Thabarani).

Pada zaman ini, menyalahkan amanah menjadi pemandangan yang dianggap biasa oleh banyak orang, padahal akibat dan dampaknya sangat besar. Sumber kehancuran dan kerusakan di tengah masyarakat adalah karena sifat khianat dan tidak tertunaikannya amanah dengan baik kepada yang berhak. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

“Apabila amanah disia-siakan makan tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, ‘Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.’” (HR. al-Bukhari).

Memelihara amanah dan tidak menyia-nyiakannya adalah konsekuensi dan bukti keimanan, sebaliknya khianat menjadi tanda kekufuran. Dalam hadits riwayat Ahmad, Nabi saw. bersabda dalam hadits Anas ibn Malik r.a.,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

“Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji.” (HR. Ahmad).

Realita di tengah masyarakat menggambarkan terkikisnya karakter amanah. Banyak para pelajar yang menyia-nyiakan amanah *thalabul ilmi*. Mereka tidak lagi sibuk dengan buku pelajaran, melainkan sibuk dengan tawuran, perundungan/*bullying* dan geng motor. Tawuran seakan menjadi warisan budaya, diwariskan dari satu angkatan pelajar senior kepada juniornya, sehingga menjadi noda hitam bagi dunia pendidikan Indonesia (Ingtyas, 2017). Tingkat kejujuran di kalangan pelajar rendah, mencontek, dan berbuat curang dalam ujian hampir terjadi di setiap lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Angelia, 2019; Andiwatir & Khakim, 2019; Anitasari dkk., 2021).

Pengkhianatan terhadap amanah jabatan dan kekuasaan menjadi pemandangan yang menghiasi media cetak dan media elektronik setiap harinya. Korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi seakan sudah menjadi budaya dan membentuk pola jejaring sosial sehingga disebut korupsi berjamaah (Mapuasari & Mahmudah, 2018; Andika dkk., 2020a). Litbang Kompas menyebutkan data dan fakta bahwa sepanjang 2004–2011 sebanyak 158 kepala daerah tersangkut korupsi, pada kurun waktu 2008–2011, sebanyak 42 anggota DPR terseret korupsi, dan 30 anggota DPR periode 1999–2004 terlibat kasus suap pemilihan DGS BI dan kasus korupsi terjadi diberbagai lembaga seperti KPU, KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM (Haris, 2017).

Di dalam rumah tangga, amanah suami istri juga banyak terabaikan sehingga menimbulkan jumlah kasus perceraian yang tinggi di Indonesia. Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus, dan mayoritasnya merupakan cerai gugat yaitu sebanyak 75,21%. Penyebab utama perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah 284.169 kasus atau setara 63,41%. Selebihnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, KDRT hingga poligami (Annur, 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait karakter amanah secara komprehensif dalam kitab *Fiqh al-Amānah* karya Abdullah Ibn Abduh al-'Awadhi, dengan tujuan agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya menjaga amanah dan bahaya berkhianat. Kitab tersebut penting untuk dianalisa, karena termasuk karya tulis terbaik, banyak manfaat yang dapat diambil, terlebih ditulis dengan gaya bahasa yang mudah sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad ibn Isma'il al-'Umroni (al-'Awadhi, 2004, hlm. 5). Sementara itu, Abdul Wahhab al-Dailami menyebut kitab *Fiqh al-Amānah* menghimpun beragam materi yang terkait dengan amanah, menyentuh semua aspek kehidupan, baik individu, keluarga, maupun masyarakat, termasuk amanah kepada hewan (al-'Awadhi, 2004, hlm. 6).

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait amanah, di antaranya dilakukan oleh Zainal Abidin dan Fiddian Khairudin. Penelitian mereka diterbitkan oleh Jurnal Syahadah Vol. V, No. 2, Oktober 2017 dengan judul *Penafsiran Ayat-ayat Amanah Dalam Al-Qur'an*. Kesimpulan dari penelitian tersebut, bahwa amanah di dalam Al-Qur'an mencakup amanah kepada Allah, sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah berupa aturan dan anjuran-anjuran agama yang harus dilaksanakan. Amanah kepada sesama manusia adalah mempercayakan sesuatu kepada orang lain baik berupa materil maupun non-materil dengan rasa aman dan tentram. Amanah kepada diri sendiri berbentuk nikmat yang berguna bagi dirinya, sehingga ia memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya (Abidin & Khairudin, 2017).

Reza Pahlevi Dalimunthe melakukan penelitian dengan judul *Amanah Dalam Perspektif Hadits*, diterbitkan oleh Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits 1, 1 (September 2016): 7-16. Hasil dari penelitian, bahwa amanah adalah permasalahan hati yang dimiliki oleh setiap orang disaat lahir. Amanah ini dapat menjadi kuat atau bahkan terkikis sesuai pengalaman hidupnya. Menurutnya amanah paling tepat diemban oleh orang yang profesional (Dalimunthe, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Titin Andika, M. Taquyuddin dan Iiril Admizal diterbitkan oleh Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir Vol: 05 No. 02 November 2020 dengan judul *Amanah dan Khianat Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab*. Hasil penelitian, bahwa amanah adalah ucapan manusia yang sejalan dengan perbuatannya dan ia mampu menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya, inilah amanah. Adapun apabila ucapan tidak sesuai dengan perbuatan dan tidak mampu menjaga kepercayaan maka ini adalah khianat (Andika dkk., 2020b).

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini akan fokus pada pembahasan karakter amanah perspektif

Abdullah Abduh al-'Awadhi dalam kitab *Fiqh al-Amānah* dari sisi pengertian amanah, ruang lingkup amanah dan bagaimana seharusnya amanah tersebut ditunaikan serta pengaruh tertunaikannya amanah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. *Library research* merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, koran, dan dokumen.

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Data primer yang diteliti adalah kitab *Fiqh al-Amānah* karya Abdullah Abdul al-'Awadhi. Sumber data skunder didapatkan dari buku-buku lain yang mendukung, yaitu kitab *al-Amānah Fi al-Islam wa Aatsaruha fi al-Mujtama'* karya Abdu al-Laṭīf Ibn Ibrahim Ibn Abdu al-Laṭīf dan kitab *al-Amānah wa Makānatuha Fi al-Islam* karya Ibrahim Ibn Ali Ibn Ibrahim al-Hudzaifi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Maksudnya suatu fakta yang diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasi dengan dua teori atau lebih (Mukhtar, 2007). Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Abdullah Abduh al-'Awadhi

Beliau bernama Abdullah Ibn Abduh Nu'man al-'Awadhi lahir tahun 1979 M di kota Ib – Hubaisy. Di kota 'Ib beliau memulai pendidikannya di kelas pertama *I'dādi*. Beliau hadir di halaqoh Al-Qur'an dan pelajaran ilmiah lainnya. Setelah menyelesaikan jenjang *I'dādi*, beliau melanjutkan pendidikannya di *Ma'had Al Baihani Li al-Ulūm al-Syar'iyyah* selama tiga tahun dan beliau berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Disamping itu beliau juga menghafal matan-matan ilmu seperti matan *Aqidah al-Ṭahawiyah*, *Tuhfah al-Atfal*, *Umdatul Ahkām*, *Alfiyah Ibn Malik*, *al-Rahabiyah*, *al-Mandzumah al-Baiquniyah* dan lainnya. Beliau lulus tahun 1999 – 2000 dengan predikat *muntaẓ* (istimewa). Selanjutnya beliau belajar di Fakultas Adab dan lulus tahun 2005 -2006 M. Profesi beliau saat ini adalah menjadi Imam dan Khatib di Masjid Ibn al-Amir al-Shan'ani di Shan'a.

Beliau seorang ulama yang produktif dalam menulis baik dalam bentuk buku ataupun makalah. Hal itu tidak lepas dari didikan para ulama yang telah mengajar

beliau. Di antara para ulama tersebut adalah: 1) Al-Syaikh Ibrahim al-Syinqithi, 2) Al-Syaikh Dr. Ahmad al-Mishbahi, 3) Al-Syaikh Ahsan Hassan, 4) Al-Syaikh Dr. Ahmad Hasan al-Ahdal, 5) Al-Syaikh Hasan Haidar, 6) Al-Syaikh Dr. Hasan Syabalah, 7) Al-Syaikh Shalih al-Wadi'y, 8) Al-Syaikh Abdurrahman Ismail, 9) Al-Syaikh Abdullah Ibn Ghalib al-Himyari, 10) Al-Syaikh Dr. Abdul Wahid al-Khimyasi, 11) Al-Syaikh Dr. Abdul Wahhab al-Dailami, 12) Al-Syaikh al-Qodhi Muhammad Ismail al-Umroni, 13) Al-Syaikh Muhammad Ibn Ali al-Rahbi, 14) Al-Syaikh Walid Qayid (startimes.com).

Banyak karya ilmiah yang telah beliau susun, baik berupa buku ataupun makalah. Di antara buku yang telah beliau tulis: 1) *Al-Nur al-Sāir Min Khutob al-Manabir*, enam jilid, 2) *Al-Faraj Ba'da al-Syiddah Fī Qashashi al-Qur'an al-Karim*, 3) *Fathu al-Bayan Li al-Qonuji wa Mahasin al-Ta'wil Li al-Qasimi rahiamuhallah Dirosah Tafsiriah Muqoronah*, 4) *Al-Kawakib al-Nayyirōt Fī Bayani Qauli al-Salaf wa al-Khalaf Fī al-Asmā wa al-Shifāt*, 5) *Ādabu al-Ālim wa al-Muta'allim min Fathi al-Bāri Li Ibn Hajar*, 6) *Al-Taghyīr Fī Khitab al-Qur'an al-Karim*, 7) *Al-La'āli al-Bahiyyah Fī Nadzmi al-Qowaid al-Kulliyah Li al-Asmā wa al-Shifāt 'Inda al-Salaf*, 8) *Fiqh al-Amānah*, 9) *Raudhotu al-Abidīn*, 10) *'Uqud al-Jauhar al-Tsamīn Nadzmu Qowaid al-Tarjih 'Inda al-Mufasssirīn* (ketabpedia.com; noor-book.com).

2. Pengertian Amanah

Definsi amanah dijelaskan oleh Abdullah Abduh al-'Awadhi pada bab pertama pasal pertama dalam bukunya. Beliau membawakan definisi secara bahasa dan istilah. Dalam mendefinisikan amanah secara bahasa, Abdullah al-'Awadhi merujuk kepada ahli-ahli bahasa seperti Ibn Faris dan Ibn Mandzur. Para ahli bahasa sepakat bahwa amanah adalah lawan dari khianat. Amanah adalah bentuk *mashdar* dari kata *أَمَّنَ* yang bermakna *sukun al-qolb* (ketenangan hati) dan *al-tashdīq* (pembenaran).

Menurut al-'Awadhi, lafaz amanah dan semua pecahannya berporos pada empat makna, yaitu: 1) *al-hifzu* (menjaga/memelihara); 2) *al-wafā bi al-haqq* (memenuhi hak); 3) *al-itmi'nan* (ketentraman); dan 4) *al-ri'āyah* (merawat dan mengasuh) (al-'Awadhi, 2004, hlm. 25).

Melihat definisi bahasa di atas, dapat dipahami bahwa inti amanah adalah kepercayaan yang menimbulkan ketenangan jiwa yang diberikan orang lain kepadanya. Makna ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 283,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

"Jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)"

Al-Ashfahani memaknai amanah sebagai ketentraman jiwa dan hilangnya rasa takut (al-Asfahany, 1412). Senada dengan itu, Muhammad Rasyid Rida mengatakan, amanah adalah kepercayaan yang diberikan kepada orang lain sehingga melahirkan ketenangan hati tanpa kekhawatiran sedikitpun (Buhori, 2018)

Dengan demikian, makna pokok dari kata amanah adalah apa saja yang dititipkan kepada manusia berupa materi ataupun non materi karena adanya rasa aman, tenteram, tenang, tidak ada rasa takut terhadap penyelewengan yang akan terjadi pada titipan tersebut (Zulheldi, 2019).

Secara istilah, amanah memiliki pengertian begitu luas tidak sempit seperti anggapan kebanyakan orang yaitu sebatas menjaga dan mengembalikan barang titipan (*wadi'ah*). Hal ini dapat dicermati dari beberapa pengertian amanah yang dibawakan al-'Awadhi, yaitu: 1) amanah adalah semua hak yang wajib ditunaikan dan dijaga, 2) amanah adalah setiap yang diperintahkan dan dilarang sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn al-'Āliyah, dan 3) amanah adalah kesiapan untuk memikul tanggung jawab. (al-'Awadhi, 2004, hlm. 26).

Apa yang dinukil oleh Abdullah al-'Awadhi dari Ibn al-'Aliyah bahwa amanah adalah perintah dan larangan Allah, hal itu lantaran amanah menjadi dasar utama dalam segala ibadah juga muamalah dalam penghambaan diri kepada Allah. Berlandaskan amanah, manusia melaksanakan aktifitas dari seluruh perintah dan larangan Allah seperti yang tercantum dalam surat al-Dzariyāt ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku."
(Hermawan dkk., 2020)

Definisi amanah yang dibawakan al-'Awadhi sejalan dengan pendapat para ahli tafsir di antaranya Ibn 'Abbas ketika menafsirkan surat al-Ahzāb (33) ayat 72,

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."

Menurut Ibn 'Abbas, amanah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang Allah *faridlukan* kepada para hamba-Nya, yang apabila mereka menunaikannya, mereka mendapatkan pahala dan apabila mereka menyia-nyiakannya, mereka mendapatkan siksa (al-Baghowi, 1420).

Berbeda dengan al-'Awadhi, Ibrahim al-Hudzaifi mendefinisikan amanah dari beberapa sudut pandang, yaitu: 1) menurut ahli bahasa; 2) menurut ahli fikih (*fuqoha*); 3) menurut ahli hadits; 4) ahli tafsir; dan 5) ulama akhlak (al-Hudzaifi, 1413).

Imam al-Thabari mendefinisikan amanah secara *jami'* (universal) yaitu "seluruh makna-makna amanah dalam agama, kewajiban-kewajiban dan amanah-amanah manusia." (al-Thabari, 2001)

Menurut penyusun *al-Tafsir al-Wasith*, pengertian yang paling rajih bagi amanah yaitu beban-beban dan kewajiban-kewajiban syariat yang Allah pikulkan kepada para hamba-Nya berupa mengikhhlaskan ibadah, menunaikan ketaatan, menjaga adab-adab agama, syiar dan sunnah-sunnahnya. Allah menamai apa yang dipikulkan kepada kita sebagai amanah, karena beban-beban ini adalah hak-hak yang Allah perintahkan kita untuk menunaikannya, mengamanahkannya kepada kita, mewajibkan kita untuk menjaga dan memeliharanya, serta mengerjakannya tanpa kurang sedikitpun (Majmu'ah Min al-Ulama, 1993).

Melihat apa yang dipaparkan oleh para *mufasssirun* di atas, terlihat bahwa pengertian amanah sangat luas dan meliputi seluruh aspek agama seperti yang juga dishahihkan oleh al-Qurthubi, bahwa amanah meliputi seluruh tugas-tugas agama (al-Qurthubi, 1964).

Pengertian amanah menurut para ulama akhlak juga tidak jauh dari pengertian yang disebutkan oleh al-'Awadhi dan para ahli yang lain. Miqdad Yaljin berpendapat bahwa *al-amanah* yang terdapat dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 72 maksudnya adalah akhlak secara global, berupa kejujuran dalam seluruh perkataan, beramal shalih dalam seluruh suluk, dan itu semua sempurna dengan ruh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah (al-Husain, 1423).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pemaparan di atas, bahwa hakikat amanah adalah seluruh hak yang wajib ditunaikan, dijaga, dan diminta pertanggungjawabannya baik terkait dengan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan atau terkait dengan hak sesama manusia.

3. Ruang Lingkup Amanah

Mencermati pengertian amanah yang telah lalu, terlihat amanah memiliki ruang lingkup yang luas dan banyak. Keberagaman pembagian amanah oleh para ulama menunjukkan bahwa wilayah amanah sangat luas masuk dalam semua sisi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.

Abdullah al-'Awadhi dalam kitabnya *Fiqh al-Amānah* membagi amanah ke dalam lima pasal besar, yaitu: 1) amanah *ubudiyah lillah* (amanah penghambaan kepada Allah), 2) amanah kekuasaan, 3) amanah harta, 4) amanah akal, dan 5)

amanah kehormatan dan kemuliaan (al-'Awadhi, 2004, hlm. 61). Lima pasal amanah ini kemudian dijabarkan menjadi delapan belas amanah.

Menurut Abdullah al-'Awadhi, amanah *ubudiyah lillah* terbagi menjadi tiga amanah, yaitu: 1) amanah dalam (menjaga) anggota tubuh, 2) amanah dalam menjalankan *takalif syar'iyah* (tugas-tugas syari'at), dan 3) amanah beribadah dalam segala kondisi. Sementara *amanah al-wilayah* (kekuasaan) mencakup tujuh ruang lingkup, yaitu: 1) amanah dalam pemerintahan dan kepemimpinan umum, 2) amanah dalam pekerjaan, 3) amanah suami istri, 4) amanah orang tua, 5) amanah kepada anak yatim, 6) amanah kepada para pekerja, dan 7) amanah kepada binatang ternak.

Amanah harta dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu: 1) amanah dalam jual beli, 2) amanah dalam *wadi'ah* (barang titipan). Amanah akal terbagi menjadi dua pembahasan juga yaitu: 1) amanah ilmu, 2) amanah dalam bermusyawarah. Amanah kemuliaan yang dibahas terakhir oleh al-'Awadhi dibagi menjadi empat amanah, yaitu: 1) amanah dalam menjaga rahasia, 2) amanah dalam perjanjian, 3) amanah dalam kehormatan, dan 4) amanah dalam surat menyurat.

Ada beberapa amanah yang penulis anggap urgen untuk dikupas namun luput dari pembahasan al-'Awadhi, di antaranya amanah kepada Rasulullah saw., dan amanah kepada *kitabullah* (Al-Qur'an). Kedua amanah ini disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam haditsnya,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَا ئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِمْتِهِمْ

"Agama adalah nasihat." Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi rasul-Nya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya." (HR. Muslim).

Ibrahim al-Hudzaifi dan Abdu al-Razzaq al-Badr menyebutkan amanah kepada Rasul saw. dalam tiga kelompok besar amanah, yaitu: 1) amanah yang terkait dengan hak-hak Allah, 2) amanah yang terkait dengan hak-hak Nabi saw., dan 3) amanah yang terkait dengan hak-hak manusia (al-Badr, 2010; al-Hudzaifi, 1413).

Bentuk amanah lain yang juga luput dari pembahasan al-'Awadhi, padahal termasuk amanah yang penting, karena banyak orang yang mengabaikan dan lalai darinya yaitu amanah usia dan waktu. Usia dan waktu yang dimiliki manusia adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadits,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ
مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, dimanakah ia habiskan; ilmunya, dimanakah ia amalkan; hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan; dan mengenai badannya, di manakah usangnya.” (HR. al-Tirmidzi, shahih).

Banyak orang yang lalai terhadap amanah waktu dan tertipu dengannya. Rasulullah saw. bersabda, *“Dua nikmat, kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang.”* (HR. al-Bukhari).

Hal menarik yang dilakukan al-‘Awadhi saat menjelaskan ruang lingkup amanah adalah beliau selalu menjelaskan dengan terperinci bagaimana amanah-amanah tersebut ditunaikan dan dikuatkan dengan dalil-dalil. Sebagai contoh ketika menjelaskan *amanah al-wilayah* (amanah kekuasaan dan jabatan), beliau menyebutkan langkah-langkah dalam menunaikan *amanah al-wilayah*, yaitu:

- 1) Mengokohkan prinsip-prinsip keadilan bagi semua orang tanpa memandang kekerabatan atau hawa nafsu.
- 2) Melaksanakan hukum Allah, syariat-Nya dan batasan-batasannya di antara manusia.
- 3) Mengurus kepentingan agama dan duniawi umat dalam segala bidang
- 4) Senantiasa memonitor dan bertanya tentang kondisi rakyatnya
- 5) Menjaga rakyat dari segala bahaya internal dan eksternal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketentraman (al-‘Awadhi, 2004, hlm. 85–93).

Contoh selanjutnya adalah amanah suami kepada istrinya. Abdullah al-‘Awadhi menyebutkan empat hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami dan amanah yang harus ditunaikan, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan biologisnya, ini dalam rangka menjaga dan melindunginya dari segala yang dapat merusak martabat dan kemuliaannya, dan membuatnya terkena fitnah dan kecurigaan ketika kebutuhan biologisnya tidak tercukupi.
- 2) Menunaikan hak-haknya yang terkait dengan harta berupa mahar, nafkah yang meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan serta yang lainnya (QS. al-Baqarah (2) ayat 233, al-Talāq (65) ayat 7, al-Nisā’ (4) ayat 4).
- 3) Berbuat adil kepada para istrinya apabila memiliki lebih dari satu istri. Nabi saw. bersabda, *“Siapa yang memiliki dua orang istri, lalu lebih cenderung kepada salah satu darinya, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.”* (HR. Ahmad)

- 4) Memerintahkannya kepada kebaikan dan memperingatkan dari keburukan. Ini masuk dalam perintah Allah dalam surat al-Tahrīm (66) ayat 6 (al-'Awadhi, 2004, hlm. 113–117).

Contoh ketiga, bagaimana seharusnya amanah orang tua terhadap anaknya ditunaikan. Al-'Awadhi menjelaskan tujuh hak anak yang merupakan amanah bagi orang tua. Ketujuh hak tersebut adalah:

- 1) Memberikan *tarbiyah jismiyah*, berupa nafkah dan perhatian kepada kesehatan sang anak
- 2) Memberikan *tarbiyah ruhiyah* dan *sulukiyah* (pendidikan rohani dan tata krama), menanamkan pemahaman Islam kepada anak
- 3) Membiasakan dan melatih anak mengerjakan amalan-amalan taklifiyah seperti shalat (HR. Ahmad) dan shaum (HR. al-Bukhari)
- 4) Menanamkan adab dan karakter-karakter mulia
- 5) Memilihkan teman-teman yang shalih dan menjauhkan dari teman yang buruk.
- 6) Memonitor pemikian anak, mengawasi bacaan, tontonan dan apa yang mereka dengar.
- 7) Memilihkan calon pasangan hidup yang shalih saat menginjak usia menikah (al-'Awadhi, 2004, hlm. 129–132).

Demikian yang dilakukan oleh Abdullah al-'Awadhi. Tidak ada satu bentuk amanah pun, melainkan beliau jelaskan bagaimana cara menunaikannya disertai dengan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Bahkan, dalam beberapa pembahasan amanah, beliau menyertakan pula pembahasan tentang pengaruh dari tertunaikannya amanah.

4. Pengaruh Tertunaikannya Amanah

Menjaga dan menunaikan amanah merupakan tugas yang berat dan tidak mudah. Oleh karena itu, makhluk-makhluk besar seperti langit-langit, bumi, dan gunung-gunung tidak bersedia menerima amanah yang ditawarkan kepada mereka, yaitu menjalankan syariat yang Allah *ta'ala* turunkan melalui utusan-Nya. Mereka enggan untuk menerima amanah karena menyadari betapa beratnya memikul amanah. Mereka khawatir akan menyelisihi amanah tersebut yang akan berakibat siksa Allah *ta'ala*, kemudian manusia dengan berbagai kelemahannya, memilih untuk menerima amanah tersebut (QS. al-Ahzāb (33) ayat 72).

Banyak keutamaan yang didapat ketika amanah tertunaikan dengan baik. Dalam surat al-Mukminūn (23) ayat 8 dan surat al-Ma'arij (70) ayat 32, Allah Swt. berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”

Menurut al-Sa’dy, makna “memelihara amanat dan janji mereka” maknanya adalah mereka memperhatikannya, disiplin, menjaga, bersemangat untuk melaksanakan dan menerapkannya, dan ini umum dalam semua amanah yang merupakan hak Allah dan hak para hamba (Al-Sa’dy, 2002).

Orang-orang yang menjaga dan menunaikan amanah pada ayat di atas dijanjikan oleh Allah Swt. mendapatkan surganya (QS. al-Mukminūn (23) ayat 11), (QS. al-Ma’ārij (70) ayat 32). Tentu ini adalah buah dan pengaruh yang sangat besar yang didapatkan oleh orang-orang yang menunaikan amanah.

Amanah yang tertunaikan akan memberikan pengaruh baik di dunia maupun akhirat. Pengaruh di dunia berupa; 1) adanya *tsiqoh* (kepercayaan) kepada orang yang amanah; 2) tersebarnya ketentraman dan kebahagiaan di tengah masyarakat; dan 3) lapangnya rizki dan kehidupan yang nikmat. Adapun pengaruh akhirat berupa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah serta kesudahan yang baik berupa pahala besar yaitu surga Allah Swt. (Fariq al-’Amal, t.t.).

Abdullah Abduh al-’Awadhi dalam kitab *Fiqh al-Amānah* ini, tidak menyebut pengaruh tertunaikannya amanah secara general, akan tetapi beliau menyebutkan secara spesifik setelah membahas jenis amanah tertentu. Meskipun tidak setiap jenis amanah disebutkan pengaruhnya.

Berbeda dengan Abdu al-Lathif Ibrahim al-Husain, di mana beliau menyebut pengaruh amanah secara general. Menurutnya ada empat pengaruh ditunaikannya amanah di tengah masyarakat, yaitu: 1) pengaruh perilaku dan psikologis, 2) pengaruh sosial, 3) pengaruh ekonomi, dan 4) pengaruh *ilmiyah* (al-Husain, 1423). Meskipun dalam penjabarannya banyak kesamaan antara apa yang dijelaskan oleh Abdullah al-’Awadhi dengan Ibrahim al-Husain.

Di antara bentuk amanah yang dijelaskan pengaruhnya adalah amanah *ubudiyah lillah*. Abdullah al-’Awadhi menjelaskan, bahwa dampak dari amanah *ubudiyah lillah* akan menghantarkan seorang hamba senantiasa mengawasi gerak dan diamnya jiwa serta memutusnya dari segala keinginan syahwat tercela. Apabila seorang hamba menunaikan amanah ini, tentunya ganjaran besar dari Allah telah menantinya yaitu surga (al-’Awadhi, 2004, hlm. 73). Inilah yang disebut oleh Ibrahim al-Husain sebagai pengaruh individu dan psikologi, yaitu seorang hamba akan menjadi baik dan istiqomah, ikhlas dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawab, serta memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan (al-Husain, 1423).

Selanjutnya, seorang penguasa muslim yang menunaikan amanah dengan baik, akan memperoleh dua maslahat untuk dirinya yaitu kebahagiaan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Adapun pengaruh yang dirasakan oleh rakyat adalah terwujudnya kebaikan agama dan kebaikan dunia. Kebaikan agama tergambar pada nampaknya syiar-syiar Islam yang sebelumnya tenggelam pada masa kepemimpinan penguasa yang zalim dan khianat, masyarakat berbondong-bondong dalam ketaatan kepada Allah. Kebaikan dunia terwujud pada kehidupan masyarakat yang tenang, aman dan stabil (al-'Awadhi, 2004, hlm. 97).

Pengaruh amanah secara ekonomi terlihat jelas pada amanah dalam jual beli dan *wadi'ah*. Seorang pedagang yang amanah, akan mendapatkan pengaruh dan keutamaan baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Di antara pengaruh baik yang akan didapatkan adalah terhidarnya seorang muslim dari terjatuh ke dalam perkara yang terlarang. Menurut Abdullah al-'Awadhi, seandainya tidak pengaruh lain kecuali hanya pengaruh ini saja, cukup menjadi sebuah keberuntungan dan keselamatan. Lantaran bagi seorang muslim, tidak ada yang lebih penting daripada memperoleh keridhaan Allah dan dijauhkan dari kemurkaan-Nya. Pengaruh selanjutnya adalah mengalirnya keberkahan pada perniagaannya dan yang terakhir adanya kepercayaan masyarakat kepadanya sehingga tumbuhlah rasa cinta (al-'Awadhi, 2004, hlm. 178-180).

Orang yang amanah, akan berkomitmen untuk senantiasa bermuamalah dalam perkara yang halal dan mubah serta menjauh dari sikap curang. Ketika hal ini terjadi, maka keamanan ekonomi akan terealisasi dengan ijin Allah Swt.

Aiman Mahmud menyebutkan beberapa pengaruh amanah terhadap masyarakat mirip dengan apa yang disebutkan oleh al-Husain, di antaranya: 1) lahirnya perasaan aman bagi setiap individu masyarakat, jiwanya merasa tenang terhadap harta dan keluarganya, 2) mendapatkan ridha Allah dalam perkara dunia dan akhirat, 3) bertambahnya kepercayaan diri, 4) kuatnya hubungan antara manusia, dan 5) hilangnya sifat-sifat buruk dalam masyarakat, seperti berdusta, khianat dan kemunafikan (Mahmud, 2019).

Dari semua pengaruh amanah yang telah dipaparkan, ujungnya adalah bagaimana seorang muslim menjadi orang yang amanah sehingga mendapatkan ridha Allah dan dengan itu ia mendapatkan surga-Nya.

D. Simpulan

Amanah menurut Abdullah Abduh al-'Awadhi dalam kitab *Fiqh al-Amānah* memiliki makna yang luas bukan sekedar amanah dalam barang titipan (*wadi'ah*), ia meliputi segala apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh-Nya. Amanah adalah hak yang wajib untuk dijaga dan ditunaikan. Oleh karena itu, ruang lingkup

amanah menjadi sangat luas. Abdullah al-'Awadhi menyebutkan 18 (delapan belas) bentuk amanah yang dihimpun dalam lima pasal besar, yaitu amanah *ubudiyah lillah*, amanah *al-wilayah* (kekuasaan), amanah harta, amanah akal dan amanah kemuliaan. Amanah-amanah yang ditunaikan dengan baik akan memberikan dampak dan pengaruh baik kepada individu pelaku maupun kepada masyarakat berupa pengaruh di dunia dan pengaruh di akhirat. Pengaruh di dunia meliputi, pengaruh individu, pengaruh sosial, pengaruh ekonomi dan pengaruh ilmiah. Adapun pengaruh akhirat berujung pada keridhaan Allah yang dengan itu seorang yang amanah akan dimasukkan ke dalam surga-Nya.

Daftar Rujukan

- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2).
- Ahmad. (2001). *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (1 ed.). Muassasah Al-Risalah.
- Al Asfahany, A. H. I. M. (1412). *Al-Mufradat Fii Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Daar Al-Qolam.
- al-'Awadhi, A. A. (2004). *Fiqh al-Amanah* (1 ed.). Shan'a: Maktabah Al Jiil Al Jadid.
- al-Baghowi, A.-H. I. M. (1420). *Ma'alim Al-Tanziil Fii Tafsir Al-Qur'an* (5 ed.). Beirut: Daar Ihyaa Al-Turots Al-Arobi.
- al-Bukhari, M. I. (1993). *Shahiih al-Bukhari* (5 ed.). Damaskus: Daar Ibn Katsir, Daar Al-Yamamah.
- al-Hudzaifi, I. A. I. (1413). *Al-Amanah wa Makanatuha Fii al-Islam*. Mekkah: Universitas Ummul Quro.
- al-Husain, A. al-L. I. I. A. al-Lathif. (1423). *Al-Amanatu Fii al-Islam wa Aatsaruha Fii al-Mujtama*.
- al-Qurthubi, M. I. A. al-Anhsari. (1964). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Daar al-Kutub al-Mishriyah.
- al-Thabarani, S. I. A. (t.t.). *Al-Mu'jam Al-Kabiir* (2 ed.). Maktabah Ibn Taimiyah.
- al-Thabari, M. I. J. (2001). *Jaami' al-Bayan 'an Ta'wiil Aayi al-Qur'an* (1 ed.). Daar Hajr.
- al-Tirmidzi, M. I. I. S. (1975). *Sunan al-Tirmidzi* (2 ed.). Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.

- Al-Sa'dy, A. I. N. (2002). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Riyadh: Daar Al-Salam Li Al-Nasyr wa Al-Tauzi'.
- Andika, T., Taqiyuddin, M., & Yunita, N. (2020a). Amanah dan Khianat dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(02), 177–206.
- Andika, T., Taqiyuddin, M., & Yunita, N. (2020b). Amanah dan Khianat dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(02), 177–206.
- Andiwatir, A., & Khakim, A. (2019). Analisis Perilaku Menyontek dan Rancangan Perubahan Perilaku pada Siswa SMP. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 11(2), 88–97.
- Angelia, I. (2019). Menyontek sebagai bagian dari dekadensi moral bangsa. *Journal of Civic Education*, 1(1), 120–125.
- Anitasari, A., Pandansari, O., Susanti, R., Kurniawati, K., & Aziz, A. (2021). Pengaruh efikasi diri terhadap perilaku menyontek siswa sekolah dasar selama pembelajaran daring. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 14(1), 82–90.
- Annur, C. M. (2023). *Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>
- Buhori, B. (2018). Nilai–Nilai Pendidikan Amanah Dalam Al-Qur'an. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 140–162.
- Dalimunthe, R. P. (2016). Amanah dalam Perspektif Hadis. *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1), 7–16.
- Fariq al-'Amal. (t.t.). *Mausu'ah al-Tafsir al-Maudlu'i lii al-Qr'an al-Karim*. Diambil 25 April 2023, dari <https://modoe.com/show-book-scroll/264>
- Haris, A. H. (2017). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 64–82.
- Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(2), 141–152.

<https://www.startimes.com/f.aspx?t=33615269>

<https://www.noor-book.com>

<https://www.alukah.net/authors/view/home/8009/>

Ingtyas, F. T. (2017). Peranan Orang Tua Dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 1–12.

Mahmud, A. (2019, Juni 25). *Al-Amanah Fii al-Islam wa Atsaruha Fii al-Mujtama'*.
<https://www.almsal.com/post/853523>

Majmu'ah Min al-Ulama. (1993). *Al-Tafir al-Wasith Lii al-Qur'an al-Karim*. Al-Haijah al-Ammah Li Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah.

Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi berjamaah: Konsensus sosial atas gratifikasi dan suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 159–176.

Mukhtar. (2007). *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah; Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*. Gaung Persada Press.

Muslim. (1334). *Al-Jaami' Al-Shahiih (Shahiih Muslim)*. Turki: Daar Al-Thiba'ah Al-'Amiroh.

Nata, A. (2018). Pendidikan Islam di era milenial. *Conciencia*, 18(1), 10–28.

Zulheldi, Z. (2019). Karakter pemegang amanah dalam Al-Qur'an. *MASHDAR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN HADIS*, 1(2).